



**PUTUSAN**

**Nomor 351/Pdt.G/2023/PTA.Sby**

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis hakim terhadap perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sumaninghati, S.H., M.Hum dan Kurnia Dewi Wahyuning Putri, S.H., para Advokat, berkantor di Perum Jombang Permai Jalan Delima Blok D-09 Jombang, dengan alamat elektronik: *Sumaninghati27@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 776/Kuasa/8/2023/PA.Jbg. tanggal 14 Agustus 2023, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

Melawan:

**TERBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Benny Dwi Ferrianto, S.H. dan Nanang Pujiono, S.H., M.H., para Advokat, berkantor di Jalan Gus Dur, Ruko Simpang Tiga, Blok E 11, Kabupaten Jombang, dengan alamat elektronik: *benny.sampit@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 528/Kuasa/6/2023/PA.Jbg. tanggal 9 Juni 2023, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Jbg. tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, yang mengutip amarnya sebagai berikut:

### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Kompensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Kompensi (TERBANDING);
3. Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING dengan TERBANDING, umur 2 tahun 4 bulan berada dalam asuhan Penggugat Kompensi. Dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar nafkah anak tiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan penambahan 10 % setiap tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat Kompensi selebihnya;

### **DALAM REKONPENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juli 2023 dengan dihadiri secara *elektronik* pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sekarang sebagai Pembanding, dan juga dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sekarang sebagai Terbanding;



Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut, Pemanding mengajukan permohonan banding, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Jbg. tanggal 9 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding (*E-Summons*) secara *elektronik* Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Jbg. tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara *elektronik* tertanggal 8 Agustus 2023, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding secara *elektronik* Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Jbg. tanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang, yang petitum pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding semula sebagai Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan sebageian gugatan cerai dari Penggugat/Terbanding;
3. Menyatakan Perkawinan antara PEMBANDING dan TERBANDING Putus karena perceraian;
4. Menjatuhkan Hak Asuh Anak yang bernama ANAK PEMBANDING dengan TERBANDING jatuh pada Pemanding (ayahnya);
5. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jombang terhadap Hak Asuh Anak kepada ibunya, dengan alasan ibunya mempunya sifat / aklak yang tidak baik atau tercela yang tidak bisa pegang kehormatan rumah tangga dengan cara jual diri /open BO, sehingga tidak mempunyai Hak Hadhonah dan juga termasuk isteri yang NUZYUS karena telah meracun suaminya dan menyuruh orang untuk mencelakainya serta melakukan ZINA dengan banyak laki-laki ;
6. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sebagaimana surat pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding secara *elektronik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Jbg. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jombang;

Bahwa atas Memori Banding Pemanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Agustus 2023, sebagaimana diterangkan pada Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Jbg. tanggal 24 Agustus 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang;

Bahwa maksud dan tujuan Terbanding pada Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya agar Pengadilan Tingkat Banding memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jombang, tanggal 27 Juli 2023; Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adiknya;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 23 Agustus 2023, dan ternyata Pemanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan berita acara pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara *elektronik* Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Jbg. tanggal 23 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) secara *elektronik* pada tanggal 23 Agustus 2023, dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Jbg. tanggal 5 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 14 September 2023 dengan Nomor 351/Pdt.G/2023/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang dengan surat Nomor 4296/PAN.PTA.W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-A/HK.2.6/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 9 Agustus 2023 masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Jbg. tertulis tanggal hijriahnya 9 *Muharram* 1444 *Hijriyah*, sedangkan yang benar adalah tanggal 9 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, sehingga dalam putusan banding ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memperbaiki kesalahan tersebut menjadi putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Jbg. tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1445 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Jbg. tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama didalam setiap sidangny telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, begitu juga kedua belah pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator H. Muh. Nur, S.H, sebagaimana laporan Mediator tanggal 3 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil. Sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam duplik tertulisnya yang disampaikan secara elektronik Pemanding mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Terbanding, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR Jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya, dengan adanya gugatan balik (*rekonvensi*) tersebut, maka format putusan banding ini diformulasikan dalam bentuk format konvensi dan rekonvensi;

### **Dalam Konvensi**

#### **Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Terbanding telah menguraikan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam posita surat gugatan, dan oleh Pemanding ternyata didalam jawabannya telah mengakui bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding tidak harmonis karena telah terjadi pertengkaran yang puncak pertengkaran tersebut terjadi di akhir bulan September 2021, walaupun penyebab pertengkaran tersebut telah dibantah oleh Pemanding, namun secara tegas dan pasti Pemanding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam petitum jawabannya menerima gugatan cerai Terbanding, oleh karena itu atas jawaban Pemanding *a quo* maka dalil-dalil gugatan Terbanding sepanjang mengenai perceraian harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai dalam surat gugatan cerai Terbanding maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Terbanding *a quo* telah didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengabulkan gugatan perceraian Terbanding meskipun Pemanding tidak keberatan bercerai dengan Terbanding, maka Terbanding harus tetap membuktikan syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal-pasal *a quo* yaitu antara suami istri tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pembuktian, Terbanding dan Pemanding masing-masing telah mengajukan dua orang saksi dan didalam keterangannya baik saksi Terbanding maupun saksi Pemanding telah menerangkan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding semula rukun dan harmonis tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan telah diupayakan mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil, maka atas keterangan saksi-saksi *a quo* telah cukup fakta untuk menyatakan rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah pecah (*broken marriage*) dan sulit diharapkan dapat rukun kembali, oleh karena itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 Tanggal 28 Maret 2013 (Kamar Peradilan Agama, pada angka 4) bahwa fakta yang menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*marriage*) dengan indikator antara lain : (1) sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, (2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain). Dan bersesuaian pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 Tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan bahwa cekcok, telah pisah ranjang, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan abstraksi hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 Tanggal 02 Desember 1981, bahwa kriteria Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah: 1. Tidak memberi nafkah isteri; 2. Menikah dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Memukul isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pembanding telah mengakui rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak harmonis, sehingga dapat pula disimpulkan bahwa Pembanding telah mengakui alasan-alasan perceraian yang diajukan Terbanding sedangkan fakta-fakta gugatan yang didasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas telah dipertimbangkan secara komprehensif dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Terbanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan pertimbangan hukumnya tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Jbg. tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 *Muharram* 1445 *Hijriyah* sepanjang mengenai perceraian haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

## **Tentang Hak Asuh Anak (*hadlanah*)**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Terbanding untuk mengasuh (*hadlanah*) atas anak Terbanding dan Pemanding yang bernama ANAK PEMBANDING dengan TERBANDING, umur 2 tahun 4 bulan, yang kini berada dibawah asuhan Terbanding, telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan Pemanding atas gugatan hak asuh anak (*hadlanah*) yang diajukan Terbanding, Pemanding telah menguraikan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya karena Terbanding memiliki akhlak atau moral yang kurang baik yang akan berdampak pada moral dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa ternyata alasan-alasan Pemanding *a quo* dalam persidangan tidak didukung dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi, oleh karena itu dalil-dalil bantahan Pemanding *a quo* tidak berdasarkan atas hukum;

Menimbang, bahwa anak Terbanding dan Pemanding yang bernama ANAK PEMBANDING dengan TERBANDING, umur 2 tahun 4 bulan belum *mumayyiz* (12 tahun) dan sejak lahir sampai dengan saat ini telah berada dalam asuhan Terbanding, walaupun sempat pernah berada dalam asuhan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta *a quo* dapat disimpulkan bahwa anak tersebut telah mempunyai kedekatan yang kuat dengan Terbanding baik fisik maupun psychis. Dengan demikian patut diduga Terbanding dapat lebih mendatangkan dan memenuhi kepentingan terbaik bagi anak dibandingkan dengan Pemanding, sesuai maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Terbanding dipandang layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) sebagaimana maksud pasal 105 huruf (a) *jis*. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam *jis*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 dan Nomor 110 K/AG/2007, yang pada pokoknya mengandung abstraksi hukum bahwa dalam hal pemeliharaan anak (*hadlanah*) maka bukan semata-mata melihat dan mempertimbangkan siapa dari kedua orang tua yang paling berhak mengasuh anaknya, tetapi yang perlu dilihat adalah dengan ikut siapa anak tersebut dapat lebih mendatangkan kebaikan bagi anak atau memenuhi kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Pembanding yang menyatakan Terbanding memiliki moral dan akhlak yang kurang baik sehingga tidak layak mengasuh anak tidak dapat dibuktikan, dan tidak terdapat alasan hukum untuk mengalihkan hak asuh anak dari Terbanding kepada Pembanding atau yang dapat menggugurkan hak Terbanding untuk mengasuh anaknya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan hak asuh anak kepada Terbanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan pertimbangan hukumnya diambil alih menjadi pertimbangan dalam tingkat banding:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yakni *Hadits* riwayat Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Ayub sebagai berikut:

artinya : *"Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah memisahkan orang itu dengan yang dicintainya di hari kiamat. (HR Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Ayub, hadis tersebut Shahih)"*;

Menimbang, bahwa walaupun kedua orang tua anak bercerai dan anak telah ditetapkan berada dalam asuhan Terbanding (ibu), namun hubungan anak dengan kedua orang tuanya secara hukum tidak pernah putus, hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tetap harus terjalin penuh keakraban dan suasana kekeluargaan sesuai maksud Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 3 menyatakan bahwa *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun anak yang bernama ANAK PEMBANDING dengan TERBANDING, umur 2 tahun 4 bulan, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Terbanding selaku ibu kandungnya, namun Pembanding tetap diberi ruang dan waktu untuk bertemu anaknya, mencurahkan kasih sayang dan kerinduannya, dan apabila pemegang hak *hadlanah* (Terbanding) tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* (Pembanding), maka dapat menjadi alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*. Hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Jbg. tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1445 *Hijriyah* sepanjang mengenai hak asuh anak (*hadlanah*) haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan kepada Pembanding untuk memberi nafkah anaknya karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut dinyatakan diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa *“Suami wajib*



*melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya, termasuk nafkah anaknya sesuai dengan kemampuannya;*

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban bapak (Pembanding) untuk memberi nafkah kepada anaknya akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum anak berdasarkan kepatutan dan keadilan sesuai abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI 280 K/AG/2004 Tanggal 10 November 2004, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding tidak mengajukan keberatan atas gugatan Terbanding mengenai nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING dengan TERBANDING, umur 2 tahun 4 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), walaupun Pembanding tidak mengajukan keberatan terhadap tuntutan tersebut, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan Terbanding tersebut tidak sesuai dengan penghasilan/kemampuan Pembanding sebagaimana keterangan dua orang saksi Pembanding yang menyatakan bahwa Pembanding bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan ditambah dengan penghasilan lainnya yang bekerja sebagai pedagang sembako, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menentukan besarnya nafkah anak dengan berpedoman pada abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 Tanggal 19 November 2019 yang abstraksinya yaitu sebesar  $1/3 \times$  gaji/penghasilan suami setiap bulan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam dalil-dalil gugatannya tidak menjelaskan tentang penghasilan Pembanding, demikian juga Pembanding dalam jawabannya tidak menjelaskan tentang penghasilan Pembanding setiap bulan, namun berdasarkan keterangan dua orang saksi Pembanding yang telah menerangkan dibawah sumpahnya menyatakan bahwa Pembanding yang bekerja sebagai guru honorer berpenghasilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan ditambah dengan penghasilan lainnya yang berkerja sebagai pedagang sembako. Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan nominal besarnya nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING dengan TERBANDING, umur 2 tahun 4 bulan yang harus dibayar oleh Pembanding kepada anaknya melalui Terbanding yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah anak tersebut terhitung sejak Putusan Pengadilan Agama Jombang *a quo* dijatuhkan sampai anak tersebut berumur dewasa (21 tahun) dan/atau mandiri diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan penambahan sebesar 10 persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Jbg. tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1445 *Hijriyah* sepanjang mengenai nafkah anak haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai, hak asuh anak dan nafkah anak yang diajukan Terbanding, oleh Pembanding selain mengajukan bantahan juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa tuntutan agar Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) atas anak yang bernama ANAK PEMBANDING dengan TERBANDING, umur 2 tahun 4 bulan dan gugatan rekonvensi *a quo* ternyata telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi *a quo* ditujukan pada obyek yang sama dan tuntutan yang sama dalam gugatan konvensi maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan rekonvensi *a quo* perlu lebih dahulu memberi pertimbangan bahwa sengketa hak asuh anak (*hadlanah*) adalah sengketa tentang “adanya hak”, dan bukan sengketa tentang “status hukum”, selain itu



dalam ketentuan hukum yang berlaku bahwa dalam menetapkan dari kedua orang tua sebagai pihak yang paling berhak untuk mengasuh anaknya hanya semata-mata didasarkan atas kepentingan terbaik anak (vide Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), sehingga sepanjang dalam gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, pihak Pembanding dapat menguraikan fakta-fakta yang menjelaskan adanya hak (alas hak), dan dapat memenuhi kepentingan terbaik anaknya, maka tidak ada halangan menurut hukum acara antara gugatan konvensi dan rekonvensi yang sama obyeknya untuk dilakukan pemeriksaan secara bersamaan (kumulasi) sebagaimana diatur dalam pasal 132 a ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan menilai fakta-fakta dalam sengketa khususnya berkaitan dengan hak asuh anak (*hadlanah*) baik dalam konvensi maupun dalam gugatan rekonvensi, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena dalam konvensi telah dipertimbangkan fakta-fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara secara tepat dan benar terkait dengan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) dan kepentingan terbaik anak dan telah menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak, sehingga gugatan rekonvensi beserta dengan alasan-alasannya yang obyeknya sama dalam konvensi patut dianggap telah pula dipertimbangkan dan ternyata Pembanding dalam rekonvensi tidak mengajukan fakta-fakta yang mendukung gugatannya, oleh karena itu gugatan rekonvensi Pembanding tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan dalam konvensi tetapi karena gugatan rekonvensi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Jbg. tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1445 *Hijriyah* yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat



Banding mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan itu pula, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya, dan substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding secara implisit dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957 bahwa hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan satu demi satu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikap;

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat konvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1357/Pdt.G/2023/PA.Jbg. tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1445 *Hijriyah*;

### **DENGAN MENGADILI SENDIRI**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);
3. Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING dengan TERBANDING, umur 2 tahun 4 bulan berada dalam asuhan Penggugat



Konvensi. Dengan kewajiban pemegang hak *hadlanah* (TERBANDING) memberi akses kepada Tergugat Konvensi (PEMBANDING) selaku ayah kandungnya yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang, dan mengajak anak jalan-jalan/bepergian sepanjang demi kebaikan anak dan tidak mengganggu kegiatan sekolah anak;

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah anak tiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak Putusan Pengadilan Agama Jombang dijatuhkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) melalui Penggugat Konvensi, dengan penambahan 10 persen setiap tahun;

#### Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

#### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriyah* dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari **Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang bersidang berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 351/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 15 September 2023; putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dibantu **Naini Tiasuti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Usman, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Naini Tiasuti, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Plh. Panitera,

Ttd.

**Dra. Hj. Suffana Qomah**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)